



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



RSUP Dr. KARIADI
Sahabat Menuju Sehat

NOTA DINAS

Nomor : HK.01.01/IV.3/ 110 /2019

- Yth. 1. Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan
3. Kepala Bagian Perbendaharaan & Mob Dana
4. Kepala Bagian Akuntansi dan Verifikasi
5. Kepala Instalasi Kutilang
6. Kepala Instalasi Cendrawasih
7. Kepala Instalasi Rajawali
8. Kepala Instalasi Murai
9. Kepala Instalasi Elang
10. Kepala Instalasi Pav Garuda
11. Kepala Instalasi Gawat Darurat
12. Kepala Instalasi Rawat Jalan (Merpati)
13. Kepala Instalasi Farmasi
14. Kepala Instalasi Radiologi
15. Kepala Instalasi Laboratorium
16. Kepala Instalasi Rekam Medik
17. Kepala Instalasi SIMRS
18. Kepala Instalasi Kasuari
19. Bendahara Penerimaan
RSUP Dr.Kariadi Semarang.

Dari : Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama.
Lampiran : 1 (satu) bendel
Tgl : 4 MAR 2019

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT Pertamina (Persero) dengan RSUP Dr Kariadi,

SPJ-0093/K00156/2019-S
Nomor ----- tanggal 2-1-2019
HK.03.01/I.IV/1540/2019

tentang pelayanan kesehatan, dengan jangka waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1-1-2019 s/d 31-12-2020 untuk disosialisasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian

Waros, SH, MH

**PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN
ANTARA
PT . PERTAMINA (PERSERO)
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI SEMARANG
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN**

SPJ-0093/K00156/2019-S
Nomor -----
HK.03.01/I.IV/ 254 /2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Januari tahun Duaribu Sembilanbelas (2-1-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT. PERTAMINA (PERSERO)**, Perseroan yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 20 tanggal 17 September 2003, dibuat di hadapan **Lenny Janis Ishak, SH.**, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-24025 HT.01.01.TH.2003 tanggal 9 Oktober 2003, yang anggaran dasarnya telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 27 tanggal 19 Desember 2016, dibuat di hadapan Notaris yang sama yang telah mendapat persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0110415 tanggal 21 Desember 2016, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 1A, Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sari Kusumaninggar** selaku Area Manager Medical Jawa Bagian Tengah, berdasarkan Surat Mutasi Jabatan Nomor 695/K10330/2015-S8, tanggal 31 Maret 2015 dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut di atas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI SEMARANG**, alamat di Jalan Dr.Sutomo No. 16 Semarang, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP, MARS, MH** sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.01/Menkes/320/2016 tanggal 15 Juni 2016 dengan demikian bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr.Kariadi Semarang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memerlukan jasa layanan kesehatan di wilayah Semarang dan sekitarnya untuk melayani Pekerja, Istri/Suami, Anak **PIHAK PERTAMA**.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai kemampuan dan memenuhi kualifikasi serta persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menyediakan dan melaksanakan layanan kesehatan yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menerapkan prinsip-prinsip **Managed Care** dalam melaksanakan layanan kesehatan yang holistik dan komprehensif dengan program kendali mutu dan kendali biaya.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
---------------	----------------

PARA PIHAK setuju dan sepakat mengikat diri mengadakan kerjasama, dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengobatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

**Pasal 1
PENDAHULUAN**

- (1) Pelayanan kesehatan rawat inap, persalinan, rawat jalan tingkat pertama emergency di UGD, spesialis dan gigi bagi peserta Program Kesehatan yang dikelola dan di administrasi oleh **PIHAK PERTAMA** dan atas penunjukan oleh **PIHAK PERTAMA** tersebut diterima baik oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Bahwa lingkup kerjasama atas layanan kesehatan yang dinyatakan dalam ayat (1) diatas tidak mengabaikan prinsip-prinsip pelayanan kesehatan berdasarkan biaya yang lazim, layak dan wajar (*usual, customary & reasonable / U.C.R*) serta Prinsip Managed Care, sehingga dalam pelaksanaannya **PIHAK KEDUA** akan selalu menjalankan upaya paling optimal dalam mengendalikan blaya (*cost effective & costefficient*)

**BAB 1
Pasal 2
DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang RI Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- (2) Undang-Undang RI Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- (3) Undang-Undang RI Nomor : 16 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- (4) Undang-Undang RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (5) Undang-Undang RI Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- (6) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 74 tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- (7) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1675/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr Kariadi Semarang.
- (8) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 896/MENKES/SK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja RSUP.Dr.Kariadi Semarang.
- (9) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.03.01/Menkes/320/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI;
- (10) Peraturan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/1373/2017 tanggal 1 Agustus 2017 Tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi
- (11) Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.00.01/I.IV/740/2016 Tanggal 3 Oktober 2016 tentang Kebijakan Pembuatan perjanjian kerjasama

**Pasal 3
ISTILAH DAN PENGERTIAN**

- (1) **PT. PERTAMINA (Persero) Unit Pemasaran IVJateng dan D.I. Yogyakarta** adalah unit yang bertanggung jawab pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas untuk wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
- (2) **Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang** yang selanjutnya disebut **RSUP Dr. Kariadi** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

- (3) **Peserta adalah pekerja dan keluarga** yang terdaftar secara resmi di **PIHAK PERTAMA** yang mempunyai hak mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan oleh **PIHAK KEDUA** dan administrasi serta didaftarkan sebagai peserta **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat PERTAMA selanjutnya** disebut PPK TK PERTAMA adalah orang badan atau rumah sakit yang ditunjuk oleh **PIHAKPERTAMA** untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi Peserta berupa rawat jalan tingkat PERTAMA dan Emergency di UGD.
- (5) **Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat Lanjutan selanjutnya** disebut PPK TK Lanjutan adalah orang, badan atau rumah sakit yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi Peserta atas dasar rujukan dari Tingkat PERTAMA.
- (6) **Rawat Jalan Tingkat PERTAMA (Primary Health Care)** adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh dokter umum, dokter gigi, bidan dan paramedis lainnya yang dianggap perlu atau pada klinik 24 jam, rumah sakit dengan atau tanpa obat dan tidak sedang menjalani rawat inap / tidak memerlukan rawat inap di rumah sakit
- (7) **Rawat Jalan Tingkat Lanjut (Secondary Health Care)** adalah semua pemeliharaan kesehatan yang merupakan rujukan dari PPK Tingkat PERTAMA, yang dilaksanakan oleh dokter spesialis sederhana rehabilitasi, serta tindakan medis lainnya oleh dokter spesialis.
- (8) **Perawatan Gigi Dasar (Basic Dental Care)** adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter gigi umum yang mencakup konsultasi, pembersihan karang gigi (maksimum 2 kali setahun), tambah gigi dengan non *precious metal*, cabut gigi tanpa operasi dan dental radiology (panoramic) atau pelayanan lain yang akan dinyatakan oleh **PIHAKPERTAMA**.
- (9) **Perawatan gigi Pelengkap (Supplementary Dental Care)** adalah periodontal care endodontic care, prostodontic care dan bedah mulut untuk M3 impacted dengan bius local atau pelayanan lain yang akan dinyatakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (10) **Rumah Sakit** adalah suatu institusi yang diberi ijin menurut Undang - undang di Negara dimana institusi itu berada dan terutama merupakan tempat untuk melakukan pembedahan oleh dokter ahli bedah atau memberikan perawatan medis yang hanya dapat diberikan oleh praktisi medis yang memberikan pelayanan perawatan dokter dan jam rawat selama 24 jam.
- (11) **Perawatan Khusus** adalah perawatan yang membutuhkan ruangan perawatantindakan obat-obatan dan tenaga ahli dan memerlukan pemeriksaan lebih intensif, misalnya perawatan di ICU, ICCU, HCU PCU, NICU, Unit Stroke, Unit Luka Bakar dan Unit Perinatologi.
- (12) **Rehabilitasi** adalah pelayanan khusus yang memerlukan pemberian alat-alat bantu atau pelatihan agar organ tubuh dapat berfungsi seperti semula.
- (13) **Emergency** adalah keadaan darurat yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medis segera yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal yang fatal bagi peserta (dibuktikan dengan data resep obat dan bukti tindakan yang diberikan oleh dokter yang merawat).
- (14) **Kasus-kasus gawat darurat medik** adalah sebagai berikut :
 - a. Kecelakaan;
 - b. Colic abdomen;
 - c. Acute abdomen;
 - d. Gastroenteritis;
 - e. Serangan jantung;
 - f. Kejang-kejang;
 - g. Status asthmaticus;
 - h. Pendarahan;
 - i. Gangguan sirkulasi darah otak;
 - j. Syok;
 - k. Koma atau gangguan kesadaran;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
---------------	----------------

- l. Keracunan / intoksikasi;
 - m. Reaksi alergi; dan
 - n. Kasus-kasus lainnya yang menurut pertimbangan medis kasus gawat darurat medis.
- (15) **Operasi** adalah tindakan medis spesialis dengan menggunakan sayatan pada organ tubuh dengan atau tanpa tenaga anestesi pada ruangan tertentu (*operation theatre*).
 - (16) **Obat atau Terapi** adalah semua jenis obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan medis dapat diberikan dengan diminum, disuntik, dioles, dihirup, atau diteteskan sesuai dengan Formularium RSUP dr. Kariadi Semarang yang diakui oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka penyembuhan atau pemeliharaan kesehatan kecuali bersifat vitamin atau makanan, tidak termasuk obat-obatan yang masih bersifat percobaan atau hipotesa **PIHAK PERTAMA** akan segera membuat daftar standar obat sebagai manual (juklak) bagi **PIHAK KEDUA**
 - (17) **Rujukan** adalah surat pengantar yang diberikan oleh dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut ke unit spesialis atau pemeriksa penunjang diagnostik.
 - (18) **Rawat Inap** adalah perawatan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit dimana penderita menginap sedikitnya 1 (satu) malam berdasarkan rujukan dari dokter Umum dan atau dokter Spesialis.
 - (19) **Tenaga Medis** adalah seseorang yang telah melaksanakan pendidikan formal dibidang kesehatan dan diakui oleh Kementerian Kesehatan untuk mempraktekan bidang ilmunya kepada masyarakat, misalnya dokter, bidan, fisioterapis.
 - (20) **Penyakit** adalah kondisi fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan normal yang sehat.
 - (21) **One Day Surgery** adalah tindakan spesialis yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dengan tanpa anestesi dimana Peserta dapat langsung pulang, tanpa harus melaksanakan rawat inap (merupakan paket tindakan yang terdiri dari tindakan dokter, anestesi dan obat, serta sewa kamar).
 - (22) **Surat Jaminan** adalah Surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang digunakan sebagai alat bukti guna melaksanakan pelayanan kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai isi Surat jaminan tersebut.
 - (23) **Surat Jawaban Konsultasi** adalah dokumen yang dikeluarkan oleh dokter **PIHAK KEDUA** yang berbentuk resume medis peserta selama perawatan/mendapat pelayanan kesehatan yang hanya diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** yang mengeluarkan Surat Pengantar dan/atau Surat Jaminan.
 - (24) **Kartu Identitas Karyawan** adalah Kartu Identitas Karyawan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan pekerjaan pelayanan kesehatan bagi Peserta kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** bersedia menerima dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diserahkan **PIHAK PERTAMA** tersebut.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan pelayanan rawat jalan, rawat inap, tindakan pembedahan termasuk *one day surgery* (ODS) dan kegawat daruratan medik farmasi dan pemeriksaan penunjang yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan pelayanan untuk ambulance beserta tenaga medis/paramedis bila diperlukan pada keadaan-keadaan kebakaran / kecelakaan kerja di Depot Pertamina Semarang dan sekitarnya.
- (4) Untuk Kelengkapan Medical Record dan Administrasi, maka
 - a) Setelah peserta **PIHAK PERTAMA** telah menjalani rawat inap dan rawat jalan (termasuk kasus UGD) pada kesempatan pertama **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan resume (Discharge Summary, Diagnose rawat jalan) dari Dokter yang merawat.
 - b) Dalam hal pada ayat (4a) Pasal ini **PIHAK PERTAMA** c/q Dokter Perusahaan bertanggung jawab terhadap kerahasiaan Surat Laporan Medis dari **PIHAK KEDUA**

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

- c) Bila peserta **PIHAK PERTAMA** (Pekerja dan Keluarga Pekerja) meninggal dunia, **PIHAK KEDUA** akan memberikan formulir Surat Keterangan tentang sebab kematian yang diisi oleh Dokter yang merawat, kemudian dikembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** pada kesempatan **PERTAMA** untuk kepentingan Sistim Pelaporan Kesehatan.
 - d) Bila peserta **PIHAK PERTAMA** (Pensiunan) meninggal dunia **PIHAK KEDUA** akan menuliskan Keterangan Sebab Kematian tersebut dalam Resume Rawat Inap.
- (5) Dalam hal **PIHAK KEDUA** oleh karena keterbatasan fasilitas yang ada dimana peserta dari **PIHAK PERTAMA** memerlukan tindakan dan atau perawatan lebih lanjut, maka **PIHAK KEDUA** atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** akan merujuk peserta dari **PIHAK PERTAMA** ke rumah sakit dan atau Lembaga Kesehatan lain yang memiliki fasilitas tersebut.
 - (6) Biaya yang timbul pada ayat (5) pasal ini akan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu untuk selanjutnya ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini diatas, dimungkinkan apabila kondisi peserta yang memerlukan rujukan sesuai indikasi medis.
 - (8) Penyediaan obat-obatan disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai daftar nama dagang obat dalam Formularium RSUP Dr. Kariadi Semarang.
 - (9) Pelayanan Medis yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sesuai dengan Standar Pelayanan Medis (SPM) **PIHAK KEDUA**

Pasal 5
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan yang berlaku adalah tarif yang ada di **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1 tentang tarif** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Tarif untuk biaya-biaya jasa atau tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis (jasa perawat untuk melakukan suntikan, pemasangan infus, penghisapan lender dan sebagainya), konsultasi dokter konsulen via telepon dan lain-lain yang tidak lazim yang menjadi suatu tarif numeratif honor tenaga profesional tidak ditanggung **PIHAK PERTAMA** dan menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki perubahan tarif atau penambahan tarif pelayanan baru maka usulan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan pemberlakuan tarif baru tersebut dapat digunakan bila telah disepakati **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila tidak ada tanggapan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah usulan tarif tersebut diterima **PIHAK** lainnya maka tarif baru tersebut dianggap disetujui dan berlaku terhitung sejak batas waktu terlampaui.
- (5) Apabila tidak terjadi kesepakatan **PARA PIHAK** terhadap usulan perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini maka tetap diberlakukan tarif lama.
- (6) Apabila tidak terjadi kesepakatan **PARA PIHAK** terhadap usulan tarif pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka tarif pelayanan baru tersebut tidak dapat diberlakukan.
- (7) Untuk kasus-kasus tertentu, **PIHAK KEDUA** memberlakukan tarif paket yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan
 - a. Pelayanan kesehatan bagi Peserta sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
---------------	----------------

- b. Tanggapan dari **PIHAK KEDUA** atas saran/ usulan/keluhan yang disampaikan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini oleh **PIHAK KEDUA**, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanyakeluhan dari **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk
- Membayarkan kepada **PIHAK KEDUA** biaya pelayanan kesehatan bagi Peserta yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sepanjang seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini mengenai tata Cara pembayaran dipenuhi **PIHAKKEDUA**.
 - Menanggapi saran/ usulan/ keluhan yang disampaikan **PIHAK KEDUA**sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kepada **PIHAKPERTAMA** dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya komplain/keluhan dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan :
- Pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan bagi Peserta yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sepanjang seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini mengenai tata cara pembayaran dipenuhi **PIHAK KEDUA**;
 - Tanggapan dari **PIHAK PERTAMA** atas saran/ usulan/ komplain/ keluhan yang disampaikan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini oleh **PIHAK KEDUA** dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya komplain/ keluhan kepada **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**
 - Hak-hak **PIHAK KEDUA** lainnya yang terdapat dalam klausul-klausul Perjanjian Kerjasama ini yang tidak disebutkan dalam huruf a) dan b) ayat ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- Memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta dari **PIHAK PERTAMA**.
 - Menanggapi saran/ usulan/ komplain/ keluhan yang disampaikan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini oleh **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya komplain/ keluhan dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
PROSEDUR PELAYANAN RAWAT JALAN

- (1) Peserta **PIHAK PERTAMA** yang memerlukan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** diharuskan membawa dan menyerahkan Surat Pengantar dan Kartu Identitas atau Kartu Berobat (fotocopy) yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang juga berfungsi sebagai jaminan bagi **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) peserta yang dilayani oleh **PIHAK KEDUA** adalah untuk peserta dengan kondisi emergency (Gawat Darurat) dan peserta dengan kasus umum diluar jam kerja.
- (3) Apabila Peserta **PIHAK PERTAMA** tidak membawa Surat Pengantar atau Kartu Berobat, maka seluruh akibat dan kewajiban-kewajiban yang timbul seluruhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan diberlakukan sebagai peserta umum. Sedangkan dalam hal kejadian darurat / emergency atau menurut perhitungan medis perlu mendapat perawatan mendesak, maka Surat Pengantar tersebut dapat diselesaikan kemudian dengan terlebih dahulu melaporkan Dada contact person melalui telepon.
- (4) Untuk Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan (RJTL) ditentukan sebagai berikut
 - a. Peserta **PIHAK PERTAMA** berhak memilih Dokter Spesialis yang dikehendaki sesuai dengan Daftar Marna Dokter Spesialis yang menjadi pilihan **PIHAKPERTAMA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** akan mengembalikan peserta tersebut kepada Dokter Perusahaan **PIHAK PERTAMA** sebelum **PIHAK KEDUA** melakukan tindakan pemeriksaan lanjutan terhadap pasien dimaksud guna mendapat persetujuan.


Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

- (5) Dalam hal keadaan darurat / emergency seperti yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka Peserta dari **PIHAK PERTAMA** untuk sementara harus menunjukkan tanda pengenal (KTP/Kartu Pegawai, dll) yang masih berlaku dan **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan hal tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**. Surat Pengantar selambat-lambatnya harus sudah diterima oleh **PIHAK KEDUA** dalam waktu 2 x 24 jam atau pada hari kerja berikutnya jika jatuh pada hari libur.

Pasal 8

PROSEDUR PELAYANAN RAWAT INAP


- (1) **PIHAK KEDUA** hanya menerima Peserta dari **PIHAK PERTAMA** yang dilengkapi dengan Surat Jaminan kecuali pada keadaan gawat darurat, kecelakaan, sakit mendadak atau sakit pada waktu hari libur yang dapat diselesaikan dalam tenggang waktu 2 x 24 jam berikutnya.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 2 x 24 jam yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini jatuh pada hari libur, kelengkapan Surat Jaminan dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus disampaikan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.
- (3) Apabila terjadi Peserta **PIHAK PERTAMA** menjalani rawat inap dalam waktu singkat dan jatuh pada hari libur maka **PIHAK KEDUA** dapat melakukan perawatan apabila Pasien **PIHAK PERTAMA** atau keluarganya menyerahkan copy Kartu Identitas Karyawan.
- (4) Peserta **PIHAK PERTAMA** akan ditempatkan pada kelas perawatan sesuai dengan hak kelas yang tercantum dalam Surat Jaminan atau Kartu Berobat.
- (5) Peserta **PIHAK PERTAMA** akan ditempatkan pada kelas perawatan sesuai dengan hak kelas yang tercantum dalam Surat Jaminan. Dalam keadaan kelas perawatan yang menjadi hak peserta pada saat itu tidak tersedia atau penuh, maka sambil menunggu tersedianya kelas perawatan yang sesuai dengan haknya, untuk sementara pasien ditempatkan di kelas satu tingkat lebih tinggi dari haknya dan selisih biaya dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Apabila kelas satu tingkat di atasnya tidak tersedia maka untuk sementara pada Peserta dapat ditempatkan di kelas satu tingkat dibawah dari haknya dengan tarif sesuai dengan kelas yang ditempatinya tersebut. Apabila kelas perawatan yang sesuai dengan haknya telah tersedia, maka Peserta akan dipindahkan sesuai kelas yang menjadi haknya tersebut,
- (7) Bila Peserta meminta sendiri dirawat di kelas yang lebih tinggi dari haknya, maka seluruh selisih biaya akibat kenaikan kelas tersebut dibebankan kepada Peserta dan dibayarkan langsung saat Peserta keluar dari rumah sakit.
- (8) Batasan-batasan layanan kesehatan untuk peserta **PIHAK PERTAMA** untuk fasilitas rawat inap sebagai berikut :
 - a. Pemberian obat secara rasional dan sesuai indikasi medis, mengacu pada Standar Pelayanan Medis (SPM) **PIHAK KEDUA**.
 - b. Pemeriksaan penunjang Medis dan obat-obatan dengan biaya lebih besar dari **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah per R/ dan Tindakan Operasi dengan biaya lebih besar dari Rp.5.000.000,00 (Lima Juta rupiah) agar meminta ijin terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan estimasi biaya yang akan timbul tersebut ke :**
Faksimile : 024 3517090
sesuai format Surat Persetujuan Tindakan
Telph : 024 3545341 Ext 5560
Dr.Sari Kusumaninggar no HP 08122818780.
- (9) Untuk Pelayanan Rawat Inap ditentukan sebagai berikut :
 - a. Dokter Spesialis yang merawat dapat merujuk ke Dokter Spesialis yang lain sesuai dengan indikasi penyakit peserta yang dirawat inap.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- b. Apabila oleh karena indikasi penyakit peserta mengancam jiwa, maka pada peserta tersebut dapat disetujui perawatan Konsultasi "Rawat Bersama"
- c. **PIHAK KEDUA** akan mengembalikan peserta apabila penyakit peserta harus ditangani oleh Dokter rujukan seperti tersebut pada ayat (5) diatas, maka peserta tersebut dapat diserahkan kepada Dokter Spesialis yang bersangkutan bukan "Rawat Bersama"
- d. Pada kondisi tertentu dipandang perlu, **PIHAK PERTAMA** akan meminta penjelasan secara medis/ Medical Record kepada **PIHAK KEDUA**
- e. Bila kondisi peserta memerlukan tindakan operasi, yang jika ditunda akan dapat membahayakan jiwa peserta, akan segera ditangani **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan Dokter Perusahaan **PIHAK PERTAMA** atau yang ditunjuk dengan menghubungi :
 - Telephone : 024 3545341 Ext 5560
 - Dr.Sari Kusumaninggar : HP 08122818780.

Pasal 9
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Penagihan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atas biaya pelayanankesehatan yang telah diberikan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** bagi peserta dilengkapi dokumenpenagihan berupa:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran dengan mencantumkan Nomor Perjanjian Kerjasama, dan alamat transfer (Nama, Nama Bank, Nomor Rekening Bank) sebagaimana tersebut pada ayat (6) Pasal ini.
 - b. Kuitansi rangkap 4 (empat) yang dibubuhi meterai secukupnya (1 lembar asli kuitansi, dan 3 lembar foto copy kuitansi)
 - c. Surat Pengantar Berobat dan atau resume medis sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Rekapitulasi / Faktur Penagihan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dalam rangkap 3 (tiga) dengan memisahkan antara biaya rawat inap dan rawat jalan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud **ayat (1) Pasal ini** hanya dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk biaya pelayanan kesehatan bagi Peserta yang telah selesai menjalani perawatan, baik Rawat Jalan maupun Rawat Inap di Rumah Sakit **PIHAKKEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan apabila dokumen penagihan sebagaimanadimaksud ayat (1) Pasal ini ada yang tidak lengkap dan wajib mengembalikan kembali dokumen penagihan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penerimaan dokumen tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan **PIHAK PERTAMA** wajib melakukanpembayaran seluruh invoice yang ditagihkan oleh **PIHAK KEDUA** tersebut sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini.
- (4) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima dan dinyatakan benar, lengkap, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar oleh **PIHAK PERTAMA**
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara transfer dengan biaya transfer menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Transfer atas pembayaran sebagaimana dimaksud **ayat (4) Pasal ini** dialamatkan kepada rekening virtual account RSUP Dr Kariadi.



- (7) **PIHAK PERTAMA** akan menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** pembayaran tagihan yang telah dilakukan dengan mencantumkan nomor kuitansi pada bukti transfer.

Pasal 10
PEJABAT YANG DITUNJUK DAN TANDA TANGAN

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah **PIHAK** menunjuk Pejabat untuk mewakili dalam pembuatan dan penandatanganan surat-surat termasuk *Amandemen / Side Letter*, kuitansi dan sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini adalah :

PIHAK PERTAMA

- a. Nama : **dr.Sari Kusumaninggar**
Jabatan : Area Manager Medical JBT

PIHAK KEDUA

- a. Nama : **Sri Purwaningsih Teguh R, SE, MARS**
Jabatan : Ka.Bag.Perbendaharaan Mobilisasi Dana

- (2) Penggantian Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya dilaksanakan atas pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk kemudiandituangkan secara tertulis dalam bentuk *Side Letter*.
- (3) Penandatanganan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan berdasarkan hirarki dan apabila dengan penandatanganan tersebut mengakibatkan kerugian bagi **PIHAK KEDUA** maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11
JANGKA WAKTU PERJANJIAN


- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **01 Januari 2019** sampai dengan tanggal **31 Desember 2020** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini jangka waktunya hendak diperpanjang maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan harus menyampaikan kehendaknyatersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

Pasal 12
CONTACT PERSON

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini atau dalam hal terdapat komplain/ keluhan-keluhan yang dialami salah satu **PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat disampaikan kepada salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya melalui *contact person* yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** untuk menangani/ menindaklanjuti permasalahan/ komplain/ keluhan tersebut.
- (2) Contact person sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:

PIHAK PERTAMA :

1. Nama : **dr. Sari Kusumaninggar**
Unit Kerja : Area Manager Medical JBT
No telp. : 024-3545341 Ext 5560
No. fax : 024-3517090
HP : 0812 2218 780
Email : sarikusuma@pertamina.com



2 Nama : **dr. Datuk Fachrul Razy**
Unit Kerja : Officer 1Medical Care
No telp. : 024-2545341 Ext. 5562
No. fax : 024-351790
HP : 08126350808
Email : datuk.razy@pertamina.com

PIHAK KEDUA :

1. Nama : **Lies Purwandari, SH**
Unit Kerja : Ka.Sub.Bag.Hukum
No.Telp. : 08156510554

2. Nama : **Dumalina Lasmaria Siagian, SE**
Unit Kerja : Ka.Sub.Bag.Mobilisasi Dana
No.Telp : 081222503820

- (3) Penggantian contact person yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK** yang menghendaki pergantian kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 13
PORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah suatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini oleh salah satu **PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan- keadaan seperti gempa bumi, angin topan banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan dan sebab-sebablain diluar kekuasaan kedua belah **PIHAK**, yang dikuatkan ataupun tidak oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak-pihak yang mengalami keadaan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian.
- (3) Apabila pihak yang mengalami *Force Mejeure* lalai atau sengaja untuk tidak melaporkan kepada pihak lainnya akan kejadian *Force Majeure* yang menyimpannya, maka pihak yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk menanggung semua kerugian, resiko dan konsekuensi yang timbul karena ketidakmampuannya untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama inisampai dengan tanggal pemberitahuan dari pihak yang mengalami *Force Majeure* kepada pihak lainnya
- (4) Semua kerugian yang diderita satu pihak yang diakibatkan oleh salah satu akibatnya terjadinya *Force Majeure* dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya, sebatas pihak yang terkena dampak daripada *Force Majeure* telah berusaha sebaik-baiknya untuk terhindar dari *Force Mejeure* dan telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sesuai dengan jangka waktu yang disebutkan pada ayat (2) Pasal ini.
- (5) *Force Majeure* tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk tidak melakukan pembayaran akan tetapi pembayaran tersebut dapat ditunda dengan ketentuan bahwa penundaan tersebut tidak menimbulkan biaya tambahan denda, pengurangan hal atau pembebasan atas kewajiban.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Pasal 14
PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian, **PARAPIHAK** sepakat untuk melepaskan diri atau mengesampingkan ketentuan pasal 1226 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai pemutusan Perjanjian melalui Pengadilan.
- (2) Pemutusan Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal oleh **PIHAK PERTAMA**, apabila :
 - a. Adanya perubahan kebijakan atau aturan **PIHAK PERTAMA** yang berkaitandengan pemberian Pelayanan Kesehatan.
 - b. **PIHAK KEDUA** dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.
 - c. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini.
 - d. **PIHAK KEDUA**bertindak yang menurut pertimbangan **PIHAK PERTAMA** dapat merugikan nama baik **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pemutusan Perjanjian tersebut tidak akan mengurangi hak dan kewajiban yang timbul sebelum pemutusan Perjanjian yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, oleh karenanya dapat dituntut pemenuhannya oleh masing-masing **PIHAK**

Pasal 16
TANGGUNG JAWAB HUKUM

PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Pasien oleh **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK** lain yang dirujuk oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 17
SANKSI

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melanggar/tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini maupun lampiran-lampirannya, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemberitahuan secara tertulis dalam Surat peringatan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana ayat 1 Pasal ini tidak diindahkan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** secara se **PIHAK** akan memutuskan Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 14 Perjanjian ini.

Pasal 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, **PARAPIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pernyataan terjadinya perselisihan.
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat 1 Pasal ini tidak menghasilkan kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Semarang.
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini.

Pasal 19
AMANDEMEN & SIDE LETTER

- (1) Apabila menurut pertimbangan salah satu **PIHAK** terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan/ penambahan klausul yang bersifat prinsip/ material, maka salah satu **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan **PIHAK** lainnya untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Amandemen.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

- (2) Untuk perubahan harga obat, karena sifatnya berkala dengan jangka waktu yang relatif pendek, maka untuk tidak mengganggu kegiatan pelaksanaan operasional Perjanjian ini dalam implementasinya dapat dilakukan dengan membuat Side Letter yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 20
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK** seperti halnya Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.

**Pasal 21
PENGALIHAN HAK**

PARA PIHAK tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada **PIHAK** Ketiga tanpa ijin dan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

**Pasal 21
KETENTUAN YANG TETAP BERLAKU**

PARA PIHAK sepakat bahwa batalnya demi hukum atau pembatalan salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak akan mengakibatkan batalnya atau pembatalan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini dan **PARA PIHAK** berkewajiban untuk mengganti ketentuan yang batal tersebut dengan ketentuan lain yang sah menurut hukum dengan sejauh dan sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dari ketentuan yang batal atau dibatalkan tersebut.

**Pasal 22
PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi **PIHAK-PIHAK** yang menandatangani dan pengganti-penggantinya sepanjang jangka waktu Perjanjian ini berlaku.
- (2) Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk mempublikasikan, menyebarkan, menyerahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh **Perjanjian** maupun materi dan hal-hal yang tercakup dalam **Perjanjian** ini, dalam bentuk atau dengan Cara apapun kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.


Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh **PARA PIHAK** dan aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan **KEDUA**nya dibubuhi meterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.


**PIHAK PERTAMA
PT PERTAMINA (Persero)**


maninggar
Section Head Medical MOR IV



**PIHAK KEDUA
RSUP. DR. KARIADI SEMARANG**


dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP, MARS, MH
Direktur Utama



Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

LAMPIRAN PERJANJIAN

Nomor : SPJ-0093/K00156/2019-S

Nomor : HK.03.01/I.IV/ /2019

Lampiran 1 : FORMAT LAPORAN RAWAT INAP

Lampiran 2 : TARIF PIHAK KEDUA

Lampiran 3 : Daftar Tindakan Dan Obat Yang Tidak Ditanggung Oleh Pihak PERTAMA

Lampiran 4 : Formularium Pihak PERTAMA

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

LAMPIRAN PERJANJIAN

DAFTAR NAMA UNIT-UNIT PT.PERTAMINA (PERSERO) YANG MASUK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA

Unit-unit PT.Pertamina (Persero) :

a. PENGOLAHAN

1. Refinery Unit II Dumai
2. Refinery Unit III Plaju
3. Refinery Unit IV Cilacap
4. Refinery Unit V Balikpapan
5. Refinery Unit VI Balongan

b. PEMASARAN

1. Marketing & Trading I Sumbagut
2. Marketing & Trading II Sumbagsel
3. Marketing & Trading III Jawa Bagian barat
4. Marketing & Trading IV Jawa Bagian Tengah dan DIY
5. Marketing & Trading V Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara
6. Marketing & Trading VI Kalimantan

c. PERTAMINA KANTOR PUSAT

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II